



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)
DI KABUPATEN JENEPONTO

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya daerah dan mendorong pertumbuhan daerah guna mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa dalam pengembangan KSCT di Kabupaten Jeneponto, perlu langkah terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk sumberdaya alam dan daya tarik kawasan sesuai arah kebijakan nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 150);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto 2012-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 210.a);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jeneponto 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 224)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) DI KABUPATEN JENEPONTO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Rencana Tata ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
9. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.
10. Kawasan Strategis Propinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
11. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.

12. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
13. Keunggulan Kompetitif adalah kemampuan daerah untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu posisi yang menguntungkannya berkaitan dengan daerah lain atau keunggulan yang dimiliki suatu daerah, dimana keunggulannya dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan daerah lain.
14. Keunggulan komparatif adalah suatu keunggulan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dapat dibandingkan dengan daerah lainnya.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. Keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah provinsi/kabupaten/ kota bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

Pasal 4

- (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Jeneponto meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sektor pertanian pangan dan hortikultura.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sektor non-pertanian dan/atau integrasi sektor pertanian dengan sektor lain
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendidikan, sosial budaya, dan pariwisata
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Jenis dan lokasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh ini perencanaanya perlu diintegrasikan dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten.

Pasal 6

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integratif yang menjamin keterpaduan antar sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7






Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 03 Agustus 2015

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN EKONOMI & PEMB	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 04 Agustus 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


H. MUHAMMAD SYARIF, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR : 22 TAHUN 2015
 TANGGAL : 03 AGUSTUS 2015






NO	KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)	JENIS/NAMA KAWASAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sektor pertanian pangan dan hortikultura	Kawasan Agropolitan Rumbia-Kelara	Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Kelara	Diarahkan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kecamatan Rumbia dan Kelara yang sesuai untuk persawahan, sawah tadah hujan dan jagung, dan berbagai tanaman hortikultura. Kawasan ini juga dikembangkan untuk agrowisata yang dapat dilakukan secara terintegrasi lintas wilayah dengan Kawasan Loka di Kabupaten Bantaeng.
2.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sektor non-pertanian dan/atau integrasi sektor pertanian dengan sektor lain	Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT)	Kecamatan Binamu	Dikembangkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sektor non pertanian khususnya perikanan dan keterpaduannya dengan pariwisata. Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT) berlokasi di wilayah Kecamatan Binamu (Pabiringa). Pada kawasan ini terdapat Pelabuhan Perikanan, SMK Kelautan, Resort/Hotel, Tempat Rekreasi, budidaya rumput laur, dsb.

3.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sektor non-pertanian dan/atau integrasi sektor pertanian dengan sektor lain	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Arungkeke-Tarawang	Kecamatan Arungkeke dan Kecamatan Tarawang	<p>Dikembangkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sektor industri, pertanian (utamanya sub-sektor perikanan) dan sektor lainnya yang terkait. Kawasan ini dilalui jalur lintas selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantaeng (RM-AKSESS), terdapat Pelabuhan Ujung Petang dan Bunging, yang memiliki akses pelayaran laut yang cukup luas di Kawasan Timur Indonesia.</p> <p>Pusat pertumbuhan KSCT Arungkeke-Tarawang adalah di desa Tarawang, Balang Baru, dan Balangloe Tarawang, yang kemudian diharapkan bertumbuh ke semua arah, melalui jaringan pergerakan di darat dan di laut. Pada KSCT ini, dikembangkan skema Agrominapolitan untuk memacu pertumbuhan melalui peningkatan kinerja pertanian dan perikanan dengan mendekatkan pelayanan ke kawasan perkotaan di wilayah selatan.</p>
4.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sektor non-pertanian dan/atau integrasi sektor pertanian dengan sektor lain	Kawasan Industri Bangkala (Malasoro)	Kecamatan Bangkala	Dikembangkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sektor industri, dan sektor lainnya yang terkait. Pada kawasan ini telah dilakukan rencana pembangunan industri besar

				<p>kelistrikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan PLTU Lakatong 3x30 MW • Rencana pembangunan PLTU Punagaya 4x100 MW (operasi 2012) (Sumber: RTRW Provinsi Sulsel). <p>Kedepan KSK Malasoro dipersiapkan menjadi Kawasan Industri yang dapat memwadahi berbagai sector industry di Kabupaten Jenepnto, dan Sulawesi Selatan</p>
5.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendidikan, sosial budaya, dan pariwisata	Agropolitan berbasis Pondok Pesantren	Kecamatan Turatea	<p>Dikembangkan untuk kepentingan pendidikan, sosial budaya, dan pariwisata. KSK ini dikembangkan untuk meningkatkan kinerja pertanian melalui konsep agropolitan.</p> <p>Pusat pertumbuhan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agropolitan berbasis Pondok Pesantren adalah di Desa Mangepong, Desa Tanjonga, dan Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea.</p>

6.	<p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sektor non-pertanian dan/atau integrasi sektor pertanian dengan sektor lain dan</p> <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p>	Bendungan Karaloe	Kelara, Turatea, Binamu, Batang, Arungkeke dan Tarawang	<p>Kawasan (Rencana) Bendungan Karaloe merupakan kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor lainnya yang terkait (Kategori B), khususnya dalam penyediaan air irigasi, listrik (tenaga air), dan air bersih.</p> <p>Meskipun belum dibangun, namun kawasan ini memiliki nilai strategis yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jeneponto. Di bagian selatan (bawah) kawasan ini memiliki tipe iklim yang cukup kering (curah hujan rendah), namun terdapat sekurangnya 16.000 ha sawah yang tidak dapat berproduksi secara optimal karena masalah kekurangan air. Kehadiran bendungan Kelara-Karaloe sangat dinantikan oleh petani Jeneponto yang cukup besar jumlahnya.</p> <p>Kawasan strategis ini juga memiliki Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung lingkungan (Kategori D), karena disekitarnya (dikelilingi oleh kawasan hutan lindung), dan terletak di bagian atas Kabupaten Jeneponto.</p>
----	--	-------------------	---	--

7.	<p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sektor pertanian pangan dan hortikultura dan</p> <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sektor non-pertanian dan/atau integrasi sektor pertanian dengan sektor lain</p>	KSK BINTARU (Binamu, Batang dan Arungkeke)	Kecamatan Binamu, Kec. Batang dan Kec. Arungkeke	Kawasan ini merupakan Kawasan Strategis Kabupaten yang di kembangkan dengan berbasis Potensi Pesisir dan Kelautan (Rumput Laut) dan Pertanian Tanaman Pangan (Jagung Kuning).
----	--	--	--	---

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN EKONOMI & PEMB.	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR